



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Nama Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Happy Kurniawan, S.H, dan Ahmad Fauzi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Batur-Karangkobar KM 4 No. 77, Desa Ratamba RT. 001 RW. 002, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: happykurniawan99@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 212/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 17 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 1999 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 154/57/VII/99, tanggal 28 Juli 1999. Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan, dan setelah menikah Pemohon mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah Kakek Pemohon yang beralamat di Desa Kepakisan RT 002 RW 003, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul). Lalu setelah satu Tahun Pemohon dan Termohon pindah di Rumah sendiri di desa Kepakisan RT 002 RW 003 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa, dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;;

1. NAMA ANAK, lahir di Bajarnegara, 11-09-2000;

2. NAMA ANAK, lahir di banjarnegara, 03-06-2005;

4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun-rukun saja, seperti layaknya suami istri pada umumnya akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga mulai goyah, ketika pemohon sering dinas keluar kota, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena ;

1. Termohon tidak mematuhi Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi tanpa pamit, bahkan Termohon sering bersama laki-laki yang menurut Pemohon merupakan hal yang tidak pantas dilakukan bagi orang yang telah bersuami;

Hal.2dari6Hal. Pen. No212/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagai Istri, Termohon kurang perhatian dan menyayangi keluarga, termasuk anak-anak sehingga anak-anak kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua;
3. Termohon, tidak melakukan tugas kewajibannya sebagai istri Termohon, bahkan untuk menyediakan makan dan minuman saja Termohon jarang sekali;
5. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon berusaha sudah sering untuk melakukan Musyawarah, demi kebaikan Keluarga dan Termohon bisa berubah lebih baik. Pemohon mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon. Namun yang terjadi justru pertengkaran dan percecokan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada akhir bulan Desember 2022, sempat dipertemukan oleh keluarga, namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon dan keluarga, baik Pemohon maupun Termohon masih berharap bisa memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun setelah berkali-kali berusaha mendamaikan, dan Pemohon juga telah berusaha bersabar dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil diperbaiki, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.3dari6Hal. Pen. No212/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer: ;

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.Memberikan ijin kepada Pemohon, Nama Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap, Termohon, di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:;

Atau,;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No212/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 H. Oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nangim. M. H. dan Drs. Mahli. S. H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ayani, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 212/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Nangim.M.H.

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Mahli.SH.

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal.6dari6Hal. Pen. No212/Pdt.G/2022/PA.Ba